



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2022/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Andreas Widarno Bin Trubus;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Truko Rt. 03/ VIII Kel. Getas Kec. Singorojo Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ronggowarsito 104/C 3 RT.03 RW.11 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Andi Kurniawan Bin Tugiyono;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kalitengah Rt. 02/ Rw. III Kel. Kalitengah Kec. Mrang-gen Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- IV Nama lengkap : Andri Laksono Bin Sudarmo;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juli 1996;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paras Rt. 03/ Rw. 03 Kel. Padang Kec. Tanggung- harjo Kab. Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
V Nama lengkap : Ahmad Rifai Bin Alm Sumadi;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Karanganyar RT.01 RW.02 Kel. Sumberagung Kec. Godong Kab. Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
VI Nama lengkap : Yuda Adiyat Bin Djuri;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 02/ Rw. 01 Kel. Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Ahmad Rifai Bin Alm Sumadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya 1. CHYNTYA ALENA GABY, S.H, 2. ANDHIKA CHRISTYANTO, S.H, 3. ANAS SA'BANI, S.HI MH, 4. B IRHANDI ARIYONO, S.H, 5. DJOKO SOESILO, S.H, M.H Kesemuanya

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokad pada kantor Hukum 'MAGNOLIA LAW FIRM' Advovates and Legal Konsultant " beralamat di jalan Taman Magnolia Graha Padma Blok A9 No. 19 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 sedangkan **Andreas Widarno Bin Trubus dan Terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman** menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus, terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi dan terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus, terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi dan terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol ;
 - 1 (satu) buah sapu dengan gagang yang terbuat dari alumunium ;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



- 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ukuran 42 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso Bin Busono.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol. G-8615-SC beserta STNK ;

Dikembalikan kepada RSUP Dr. Kariadi melalui saksi Ngatono Bin (Alm) Sugiyan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Para Terdakwa secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus bersama-sama dengan terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi, terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri, serta saksi Apilistyan Nurcahyo Bin Suwito, saksi Eko Widiyanto Bin Albertus Sumarjo, saksi Rifan Agus Riyanto Bin Zaenuri dan saksi Gigih Setiawan Bin Agus Sugito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pos Satpam RSUP Dokter Kariadi Semarang yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Denny Harsanto menunggu istrinya opname di RSUP Dr. Kariadi Semarang, memergoki korban yang tanpa seijinnya mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya, selanjutnya saksi Denny Harsanto menangkap korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Nitalia Dewi Nugraheni yang bertugas sebagai perawat jaga lalu saksi Nitalia menghubungi saksi Eko Sudarsono selaku petugas satpam di ruangan IGD tersebut. Kemudian korban dibawa oleh saksi Eko Sudarsono, saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Andri Laksono ke pos satpam dan diserahkan kepada terdakwa Andreas Widarno selaku Komandan Regu Satpam yang bertugas jaga pada waktu itu ;
- Selanjutnya di dalam pos satpam, terdakwa Andreas Widarno menyuruh saksi Suprpto untuk memborgol tangan korban agar tidak melarikan diri dan bersama terdakwa Andi Kurniawan mulai menginterogasi korban guna membuat laporan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang, namun karena melihat korban tidak menjawab ketika ditanya berkali-kali oleh terdakwa Andreas Widarno maka terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Wisnu Firmansyah, untuk membantu pemeriksaan interogasi korban. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa Wisnu Firmansyah, terdakwa Yuda Adiyat serta saksi Apilistyan Nurcahyo, saksi Rifan Agus Riyanto dan saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dan masuk ke pos dan melihat korban diam saja ketika diinterogasi terdakwa Andreas Widarno dan hal ini membuat terdakwa Andi Kurniawan emosi dan langsung memukul mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Wisnu Firmansyah ikut menandai korban tetapi korban juga diam saja dan langsung memukul korban menggunakan botol minuman merk Le Minerale kosong mengenai kepala lalu menampar mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Andreas Widarno menampar mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Andri Laksono menampar korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri,
- Karena korban tidak mau bekerja sama menjawab interogasi tersebut selanjutnya terdakwa Yuda Adiyat ikut memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu saksi Apilistyan Nur Cahyo (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang wajah dan mengenai pipi kiri korban, selanjutnya saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, kemudian terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Ahmad Rifai dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui panggilan video dan memperlihatkan korban, lalu mereka berdua datang ke pos satpam dan terdakwa Ahmad Rifai saat bertanya pada korban dan korban diam saja langsung menyulutkan rokok yang dalam keadaan terbakar ke dahi korban dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, selanjutnya terdakwa Ahmad Rifai kembali memukul pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saksi Gigih Setiawan menampar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, kemudian memukul punggung korban menggunakan sapu bergagang alumunium sebanyak 3 (tiga) kali, disusul saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu PDL ;

- Kemudian karena melihat kondisi korban sudah lemas, terdakwa Andreas Widarno menyuruh semua anggota satpam yang telah bergantian melakukan pemukulan terhadap korban untuk berhenti dan keluar dari pos satpam lalu menyuruh saksi Suprpto untuk membuka borgol di tangan korban. Setelah borgol dibuka, korban diberi minum oleh terdakwa Andreas Widarno dan terdakwa Andi Kurniawan tetapi malah pingsan, selanjutnya korban dinaikkan mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nopol : G-8615-SC yang merupakan mobil patroli dan dibawa ke ruang IGD RSUP Dr. Kariadi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bella Yolanda selaku dokter jaga ternyata korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban tanpa identitas tersebut mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, anggota gerak; Luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak; Luka robek pada mulut. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak



dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung; Patah tulang leher. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas, sebagaimana tersebut dan tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : B-51 / V.1.21.2 / 144 / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp. KF. dari RSUP Dokter Kariadi Semarang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus bersama-sama dengan terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi, terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri, serta saksi Apilistyan Nurcahyo Bin Suwito, saksi Eko Widiyanto Bin Albertus Sumarjo, saksi Rifan Agus Riyanto Bin Zaenuri dan saksi Gigih Setiawan Bin Agus Sugito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pos Satpam RSUP Dr. Kariadi Semarang yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Denny Harsanto menunggu istrinya opname di RSUP Dr. Kariadi Semarang, memergoki korban yang tanpa seijinnya mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya, selanjutnya saksi Denny Harsanto menangkap korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Nitalia Dewi Nugraheni yang bertugas sebagai perawat jaga lalu saksi Nitalia menghubungi saksi Eko Sudarsono selaku petugas satpam di ruangan IGD tersebut. Kemudian korban dibawa oleh saksi Eko Sudarsono, saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Andri Laksono ke pos

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam dan diserahkan kepada terdakwa Andreas Widarno selaku Komandan Regu Satpam yang bertugas jaga pada waktu itu ;

- Selanjutnya di dalam pos satpam, terdakwa Andreas Widarno menyuruh saksi Suprpto untuk memborgol tangan korban agar tidak melarikan diri dan bersama terdakwa Andi Kurniawan mulai menginterogasi korban guna membuat laporan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang, namun karena melihat korban tidak menjawab ketika ditanya berkali-kali oleh terdakwa Andreas Widarno maka terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Wisnu Firmansyah, untuk membantu pemeriksaan interogasi korban. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa Wisnu Firmansyah, terdakwa Yuda Adiyat serta saksi Apilistyan Nurcahyo, saksi Rifan Agus Riyanto dan saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dan masuk ke pos dan melihat korban diam saja ketika diinterogasi terdakwa Andreas Widarno dan hal ini membuat terdakwa Andi Kurniawan emosi dan langsung memukul mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Wisnu Firmansyah ikut menandai korban tetapi korban juga diam saja dan langsung memukul korban menggunakan botol minuman merk Le Minerale kosong mengenai kepala lalu menampar mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Andreas Widarno menampar mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Andri Laksono menampar korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri,
- Karena korban tidak mau bekerja sama menjawab interogasi tersebut selanjutnya terdakwa Yuda Adiyat ikut memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu saksi Apilistyan Nur Cahyo (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang wajah dan mengenai pipi kiri korban, selanjutnya saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, kemudian terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Ahmad Rifai dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui panggilan video dan memperlihatkan korban, lalu mereka berdua datang ke pos satpam dan terdakwa Ahmad Rifai saat bertanya pada korban dan korban diam saja

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyulutkan rokok yang dalam keadaan terbakar ke dahi korban dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, selanjutnya terdakwa Ahmad Rifai kembali memukul pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saksi Gigih Setiawan menampar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, kemudian memukul punggung korban menggunakan sapu bergagang aluminium sebanyak 3 (tiga) kali, disusul saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu PDL ;

- Kemudian karena melihat kondisi korban sudah lemas, terdakwa Andreas Widarno menyuruh semua anggota satpam yang telah bergantian melakukan pemukulan terhadap korban untuk berhenti dan keluar dari pos satpam lalu menyuruh saksi Suprpto untuk membuka borgol di tangan korban. Setelah borgol dibuka, korban diberi minum oleh terdakwa Andreas Widarno dan terdakwa Andi Kurniawan tetapi malah pingsan, selanjutnya korban dinaikkan mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nopol : G-8615-SC yang merupakan mobil patroli dan dibawa ke ruang IGD RSUP Dr. Kariadi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bella Yolanda selaku dokter jaga ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, anggota gerak; Luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak; Luka robek pada mulut. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung; Patah tulang leher. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas, sebagaimana tersebut yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : B-51 / V.1.21.2 / 144 / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp. KF. dari RSUP Dokter Kariadi Semarang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **BUDI SANTOSO Bin BUSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib sampai sekitar pukul 03.00 Wib di RSUP Dr. kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo No. 16 Kota Semarang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar telah ditemukan seseorang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Ruang IGD RSUP Dr. kariadi Semarang kemudian dilakukan penyelidikan karena dari hasil olah tkp dan mengecek keadaan korban tanpa identitas dan korban meninggal dengan tidak wajar yaitu telah ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan olah tempat kejadian perkara serta mencari saksi-saksi yang mengetahui kejadian dan saksi memperoleh informasi bahwa korban tanpa identitas tersebut diduga dikeroyok oleh beberapa satpam hingga mengakibatkan korban tanpa identitas tersebut meninggal dunia.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hasil penyelidikan ternyata korban tanpa identitas meninggal dunia karena dikeroyok oleh 10 (sepuluh) orang satpam yang jaga sift malam.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut adalah terdakwa ANDREAS WIDARNO Bin TRUBUS, bersama-sama terdakwa WISNU FIRMANSYAH Bin SULAIMAN, terdakwa ANDI KURNIAWAN Bin TUGIYONO, terdakwa ANDRI LAKSONO Bin SUDARMO, terdakwa AHMAT RIFAI Bin (alm) SUMADI, terdakwa YUDA ADIYAT Bin DJURI, terdakwa RIVAN AGUS RIYANTO Bin ZAENURI, terdakwa EKO WIDIYANTO Bin ALBERTUS SUMARJO, terdakwa GIGIH SETIAWAN Bin AGUS SUGITO, dan terdakwa APILISTYANNURCAHYO Bin SUWITO selanjutnya dilakukan interogasi.

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa korban meninggal dunia tersebut dipukul secara bersama-sama oleh 10 (sepuluh) satpam tersebut karena sebelumnya korban melakukan pencurian handphone milik saksi DENY HARSANTO Bin (Alm) ISKANDAR ZULKARNAENI dan kemudian dilakukan interogasi oleh 10 (sepuluh) satpam tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa 10 (sepuluh) satpam tersebut menginterogasi korban dan kemudian mengeroyok korban hingga meninggal dunia dengan cara :
 1. Terdakwa RIVAN AGUS RIYANTO Bin ZAENURI menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 2. Terdakwa EKO WIDIYANTO Bin ALBERTUS SUMARJO memukul pipi kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 kaki kiri mengenai paha kanan.
 3. Terdakwa GIGIH SETIAWAN Bin AGUS SUGITO memukul menggunakan tangan kanan 1 kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 kali mengenai punggung kanan.
 4. Terdakwa APILISTYANNURCAHYO Bin SUWITO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 5. Terdakwa ANDREAS WIDARNO Bin TRUBUS menampar mulut sebanyak 1 kali menggunakan tangan.
 6. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH Bin SULAIMAN memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
 7. Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bin TUGIYONO menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali.
 8. Terdakwa ANDRI LAKSONO Bin SUDARMO memukul mulut sebanyak 1 kali.
 9. Terdakwa AHMAT RIFAI Bin (alm) SUMADI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



10. Terdakwa YUDA ADIYAT Bin DJURI memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali

11. saksi SUPRAPTO Bin (alm) TUKINO memborgol dan membuka borgol.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah sapu dengan gagang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) unit mobil daihatsu Grand max warna silver Nopol : G-8615-SC beserta STNKnya, 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam ukuran 42 milik saksi APLISTYAN NURCAHYO, 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam ukuran 42 milik saksi RIFAN AGUS RIYANTO, 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam ukuran 41 milik saksi EKO WIDIYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi **EKO SUDARSONO Bin SUSAMTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib sampai sekitar pukul 03.00 Wib di RSUD Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo No. 16 Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang serta tugas dan tanggung jawab saksi menjaga keamanan lingkungan sekitar RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian di keroyok oleh teman saksi sesama Satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seorang laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 WIB kedapatan mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang yaitu saksi DENY HARSANTO kemudian berhasil ditangkap oleh saksi DENY di ruang IGD sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya saksi DENY melaporkan kepada perawat jaga



yaitu saksi NITALIA DEWI selanjutnya saksi di hubungi oleh saksi NITALIA DEWI untuk mengamankan pelaku yang mencuri handphone.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan pelaku tersebut kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO menghubungi terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa WISNU FIRMANSYAH lalu setelah terdakwa ANDREAS WIDARNO tiba di ruang IGD selanjutnya pelaku di serahkan ke pos satpam oleh terdakwa RIFAN AGUS RIYANTO dan terdakwa ANDRI LAKSONO yang diterima terdakwa ANDREAS WIDARNO bersama terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah di pos satpam pelaku pencurian handphone tersebut di borgol dan interogasi hingga dikeroyok dengan peran masing-masing :
 1. Terdakwa RIFAN AGUS RIYANTO Bin ZAENURI menendang punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 2. Terdakwa EKO WIDIYANTO Bin ALBERTUS SUMARJO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) mengenai paha kanan.
 3. Terdakwa GIGIH SETIAWAN Bin AGUS SUGITO memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 4. Terdakwa APILISTYAN NURCAHYO Bin SUWITO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 5. Terdakwa ANDREAS WIDARNO Bin TRUBUS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan.
 6. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH Bin SULAIMAN memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 7. Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bin TUGIYONO menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 8. Terdakwa ANDRI LAKSONO Bin SUDARMO memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa AHMAT RIFAI Bin (alm) SUMADI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan
10. Terdakwa YUDA ADIYAT Bin DJURI memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
11. saksi SUPRAPTO Bin (alm) TUKINO memborgol dan membuka borgol.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dikeroyok kemudian saksi SUPRAPTO membuka borgol selanjutnya saksi mengetahui dari terdakwa ANDREAS WIDARNO bahwa pelaku pencurian handphone sudah pucat kemudian pingsan lalu saksi masuk ke dalam pos selanjutnya terdakwa ANDREAS WIDARNO menyuruh terdakwa EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli kemudian setelah terdakwa EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya saksi EKO SUDARSONO, terdakwa GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, terdakwa APILISTYAN NURCAHYO membopong korban dimasukan kedalam mobil patroli setelah itu dikirim ke IGD oleh terdakwa EKO WIDIYANTO, terdakwa APILISTYAN NURCAHYO, sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti oleh terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario dan terdakwa GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian handphone tersebut tidak melakukan perlawanan karena pada saat dikeroyok dan kedua tangannya dalam keadaan terborgol.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi DENNY HARSANTO Bin (Alm) ISKANDAR ZULKARNAENI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi menunggu istri saksi yang sedang sakit di IGD Rumah sakit Dr. kariadi Semarang karena sakit kanker payudara.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat saksi menunggu istri saksi yang akan operasi saksi menunggu di luar dan tiduran di kursi tunggu dan saat itu ada seseorang yang bolak balik disekitar saksi karena

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baterai HP saksi drop maka saksi mengisi baterai HP saksi di tempat cas Hp dan orang tersebut mengambil HP yang sedang di cash tanpa ijin saksi terlebih dahulu selanjutnya saksi sempat mengamankan orang tersebut berikut HP saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi amankan orang tersebut kemudian saksi serahkan ke perawat yang berada di IGD yaitu saksi NITALIA DEWI NUGRAHENI untuk diserahkan kepada petugas satpam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi menyerahkan orang tersebut selanjutnya saksi mengurus istri saksi yang sedang operasi dan setelah istri saksi selesai operasi istri saksi dipindah ke ruangan ruang rawat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali siapa yang melakukan pencurian terhadap HP milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiyaan terhadap pelaku pencurian HP milik saksi yang saat ini telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi **NGATONO Bin (Alm) SUGIYAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala satpam di rumah sakit Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan keamanan dan ketertiban di rumah sakit Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.35 Wib pada saat berada di rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.35 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO memberitahukan bahwa “ NDAN SAYA PEGANG MALING, SAYA PUKULI PINGSAN”. kemudian saksi menjawab “ MUDAH-MUDAHAN PURA-PURA PINGSAN “. kemudian terdakwa ANDREAS WIDARTO bilang “ SIAP NDAN”. kemudian selang 5 menit terdakwa ANDREAS WIDARTO menghubungi saksi lagi dan bilang “ NDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH MENINGGAL NDAN” kemudian telepon terdakwa ANDREAS WIDARTO langsung ditutup.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi sampai di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang bertemu dengan terdakwa ANDREAS WIDARTO di Lapangan apel dan terdakwa ANDREAS WIDARTO memberikan informasi bahwa terjadi kejar mengejar antara satpam dengan pelaku pencurian HP kemudian pelaku pencurian HP tersebut terjatuh karena tersangkut tali dan terbentur aspal selanjutnya saksi mengambil apel sift pagi yang jaga pukul 06.30 Wib di lapangan Apel rumah sakit dr. kariadi Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengambil apel sift pagi kemudian saksi mengecek keberadaan korban meninggal dunia yang dilaporkan oleh terdakwa ANDREAS WIDARTO di ruang IGD Dr.Kariadi Semarang namun tidak menemukan korban kemudian saksi mengecek di kamar jenazah Rumah Sakit Dr.Kariadi Semarang dan menemukan korban meninggal dunia dan sudah berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr.Kariadi Semarang.
- Bahwa benar sempat melihat keadaan korban dengan jarak lebih kurang 2 meter dan saksi melihat kondisi korban bahwa di pipi sebelah kiri ada lebam, di jidat ada titik hitam.
- Bahwa benar waktu terdakwa ANDREAS WIDARTO menjelaskan kepada saksi hanya terdakwa ANDREAS WIDARTO saja yang melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak menjelaskan anggota satpam yang lain yang ikut melakukan pengeroyokan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa ANDREAS WIDARTO kalau anggota satpam sift malam melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pencurian HP.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setiap anggota satpam sedang bertugas perlengkapan yang melekat ditubuh satpam adalah peluit,borgol,tongkat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk peluit dipergunakan untuk mengatur lalu lintas, borgol dipergunakan untuk mengamankan pelaku yang diduga melakukan kejahatan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian, tongkat dipergunakan untuk membela diri pada saat ada di duga pelaku kejahatan melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



5. Saksi **dr. BELLA YOLANDA Binti (Alm) AMUDIN SYUPRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi bertugas sebagai Residence jaga label merah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi menerima panggilan dari perawat yang menjelaskan ada pasien yang diduga DOA (meninggal pada saat datang) kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada pasien dan dari hasil pemeriksaan diketahui tidak ada nafas, tidak ada nadi, tidak ada reflex pupil karena sudah terdapat tanda kematian tersebut saksi menyatakan pasien meninggal dunia dihadapan tenaga medis.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui pasien meninggal dunia selanjutnya saksi menyerahkan kepada perawat untuk ditangani selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai dengan bidang saksi dan saksi hanya menyimpulkan kalau pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap pasien apakah korban mengalami kekerasan benda tumpul atau benda lain karena tugas saksi hanya menyatakan apakah korban tersebut meninggal dunia atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi **NITALIA DEWI NUGRAHENI Binti PURWADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi piket malam sebagai triase di IGD Rumah Sakit Kariadi alamat Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang serta tugas dan tanggung jawab sebagai penerima pasien baru pada saat datang di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian handphone milik saksi DENY dan kemudian saksi DENY

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pelaku pencurian handphone milik saksi DENY tersebut kepada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menghubungi satpam pada bagian IGD yaitu saksi EKO SUDARSONO yang saat itu bertugas sebagai satpam di ruang IGD Dr. Kariadi Semarang, selang 1 (satu) menit saksi EKO SUDARSONO datang dan menemui saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi EKO SUDARSONO datang pelaku pencuri HP tersebut diterima oleh saksi EKO SUDARSONO selanjutnya karena saksi ada pasien yang datang maka semua urusan saksi serahkan kepada saksi EKO SUDARSONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana pelaku pencurian HP tersebut setelah diterima oleh saksi EKO SUDARSONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau orang tersebut meninggal dunia dari informasi pihak rumah sakit kalau orang yang semalam saksi serahkan kepada saksi EKO SUDARSONO meninggal dunia penyebabnya apa saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

7. Saksi **SUPRAPTO Bin (Alm) TUKINO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pos Satpam RS Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di rumah sakit Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai satpam Shift malam dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib telah ditemukannya mayat laki-laki yang berada di ruang IGD RS DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian saksi memborgol kedua tangannya dengan posisi tangan di belakang kemudian teman saksi yang lainnya sesama satpam di RS. Dr. Kariadi

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan pemukulan pada saat di interogasi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seorang laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.45 WIB kedapatan mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 WIB.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang berada di Pos satpam untuk istirahat kemudian saksi mendengar terdakwa ANDREAS WIDARNO teriak “ ADA YANG BAWA BORGOL NDAK “ kemudian saya jawab “ SAYA BAWA “ kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO menyuruh saksi memborgol pelaku pencurian HP.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi memborgol pelaku pencurian HP selanjutnya saksi keluar dari pos satpam dan duduk di depan kamar mandi untuk istirahat sedangkan pelaku pencurian HP diawasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi keluar dari pos satpam dan duduk di depan kamar mandi untuk istirahat selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit terdakwa ANDRI LAKSONO datang ke pos satpam bersama terdakwa RIFAN AGUS RIYANTO selang 5 (lim) menit terdakwa EKO WIDIYANTO, terdakwa WISNU FIRMANSYAH, terdakwa YUDA ADIYAT, terdakwa APILISTYAN NURCAHYO datang ke pos satpam kemudian selang 15 (lima belas) menit terdakwa AHMAD RIFAI, terdakwa GIGIH SETIAWAN datang dan masuk ke pos satpam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa ANDI KURNIAWAN pada saat mengamankan pelaku pencurian HP didalam pos karena saat itu saksi berada di luar pos.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendengar suara rintihan kesakitan pelaku pencurian HP dipukuli namun yang memukuli siapa saksi tidak tahu karena tidak berada di dalam pos satpam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi di luar pos satpam untuk istirahat kurang lebih 40 (empat puluh) menit selanjutnya terdakwa ANDREAS WIDARNO memanggil saksi untuk membuka borgol yang mengikat kedua tangan pelaku pencurian HP selanjutnya saksi masuk ke

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pos satpam untuk membuka borgol yang mengikat kedua tangan pelaku pencurian HP.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membuka borgol yang mengikat kedua tangan pelaku pencurian dalam keadaan berdiri selanjutnya saksi membuka borgol tersebut kemudian saksi keluar pos satpam untuk duduk-duduk.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa borgol tersebut saksi simpan karena borgol tersebut adalah barang inventaris milik saksi pribadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau pelaku pencurian HP dalam keadaan meninggal dunia dimasukan ke dalam mobil patroli satpam yang saksi tahu hanya mobil patroli satpam turun habis dari pos satpam menuju ke IGD namun saksi tidak mengetahui didalamnya siapa yang dibawa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membuka borgol pelaku pencurian tersebut selanjutnya saksi keluar pos satpam lalu terdakwa ANDREAS WIDARNO ikut keluar pos satpam selang 10 menit terdakwa ANDREAS WIDARNO masuk lagi ke pos satpam bahwa pelaku pencurian sudah pucat kemudian pingsan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ANDREAS WIDARNO menyuruh terdakwa EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli selang 5 (lima) menit terdakwa EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah mobil patroli datang pelaku pencurian dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, terdakwa GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, terdakwa APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukan kedalam mobil patroli selanjutnya dikirim ke IGD oleh terdakwa EKO WIDIYANTO dan terdakwa APILISTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti oleh terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta terdakwa GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian Hp meninggal dunia pada saat saksi berada di samping pos satpam dan terdakwa WISNU FIRMANSYAH bilang kepada semua satpam yang berkumpul di depan pos satpam dan memberitahukan kalau pelaku pencurian HP telah meninggal dunia.

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perlengkapan satpam yang melekat di tubuh anggota satpam pada saat melakukan dinas adalah peluit, borgol, tongkat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk peluit dipergunakan untuk mengatur lalu lintas, borgol dipergunakan untuk mengamankan pelaku yang diduga melakukan kejahatan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian, tongkat dipergunakan untuk membela diri pada saat ada diduga pelaku kejahatan melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

8. Saksi **RIFAN AGUS RIYANTO Bin ZAENURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai anggota Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pos Satpam RS.Dr.Kariadi Semarang alamat Jl.Dr.Sutomo No.16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mayat pelaku pencurian yang meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB di ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian saksi keroyok bersama rekan sesama satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 Wib telah mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah pelaku pencurian handphone diamankan oleh korban kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada perawat jaga kemudian saksi EKO

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO dihubungi oleh perawat jaga untuk mengamankan pelaku pencurian handphone tersebut.

- a. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada pelaku pencurian dari saksi EKO SUDARSONO.
- b. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi EKO SUDARSONO mendatangi ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang bersama terdakwa ANDRI LAKSONO kemudian saksi menyusul.
- c. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ANDRI LAKSONO menghubungi terdakwa ANDREAS WIDARN dan terdakwa WISNU FIRMANSYAH, lalu setelah terdakwa ANDREAS WIDARNO tiba di ruang IGD selanjutnya pelaku saksi serahkan ke pos satpam bersama terdakwa ANDRI LAKSONO.
- d. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menerima penyerahan pelaku di pos satpam yaitu terdakwa ANDREAS WIDARNO bersama terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- e. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku masih dimintai keterangan mengenai pencurian handphone oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO bersama terdakwa ANDRI LAKSONO, terdakwa ANDI KURNIAWAN dan saksi.
- f. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku pencurian handphone dihadirkan korban yaitu saksi korban DENY adalah terdakwa ANDRI LAKSONO bersama saksi EKO SUDARSONO dan saksi SUPRAPTO.
- g. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban saksi DENY dengan cara hanya mengangguk.
- h. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah korban saksi DENY kembali ke ruang rawat inap, pelaku pencurian masih diinterogasi dan di borgol dengan posisi tangan di belakang oleh saksi SUPRAPTO kemudian di tanya mengenai identitas dan tidak dijawab kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai mulut pelaku sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi menendang pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kemudian rekan yang lainnya juga ikut memukuli pelaku yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- i. Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap pelaku pencurian HP tersebut dalam keadaan tangannya terborgol, kemudian saksi

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul bersama rekan-rekan satpam yang lain yang seluruhnya berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang dengan cara :

1. Saksi menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 2. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 3. Terdakwa ANDREAS WIDARNO menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 5. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 6. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 7. Saksi APILISTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 8. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 9. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 10. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian tersebut selanjutnya saksi mengetahui dari terdakwa ANDREAS WIDARNO bahwa pelaku sudah pucat kemudian pingsan lalu saksi masuk ke dalam pos dan setelah pelaku pingsan kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli selang 5 (lima) menit saksi

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukan kedalam mobil patroli selanjutnya dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO dan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti oleh terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku tidak melakukan perlawanan karena pada saat teman – teman saksi melakukan pemukulan, kedua tangan pelaku dalam keadaan terbogol.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Pos satpam RS.Dr.Kariadi Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

9. Saksi **EKO WIDIYANTO Bin ALBERTUS SUMARJO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di RS. Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pos Satpam RS.Dr.Kariadi Semarang alamat Jl.Dr.Sutomo No.16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mayat pelaku pencurian yang meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB di ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian saksi keroyok bersama rekan sesama satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



1. Saksi memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 2. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 3. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 4. Terdakwa ANDREAS WIDARNO menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 5. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 6. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 7. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 8. Saksi APILISTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 9. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 10. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 WIB telah mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 Wib.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di Pos Satpam untuk berjaga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.15



Wib saksi dihubungi terdakwa WISNU FIRMANSYAH kalau ada pelaku pencurian HP diamankan karena mencuri HP di IGD.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi adanya pelaku pencurian selanjutnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ke IGD namun ternyata pelaku sudah di bawa ke posko satpam selanjutnya saksi bersama terdakwa YUDA ADIYAT dan saksi APILISTYAN NURCAHYO menuju ke posko satpam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi sampai di posko satpam pelaku pencurian HP tersebut berada di dalam posko, selang 15 menit saksi SUPRAPTO memborgol pelaku di borgol kebelakang setelah itu pelaku ditanya oleh komandan satpam terdakwa ANDREAS tidak ada jawaban selanjutnya saksi memukul pipi kiri pelaku sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi keluar posko satpam dan merokok.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menjelaskan selang 30 (tiga puluh) menit saksi dihubungi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO memberitahukan pelaku pencurian dibawa ke IGD karena pingsan selanjutnya saksi mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil patroli datang pelaku pencurian dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukan kedalam mobil patroli selanjutnya pelaku dikirim ke IGD oleh saksi APILISTYAN NURCAHYO dan saksi, sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti oleh terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario,serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa benar pelaku tidak melakukan perlawanan karena pada saat semua rekan satpam melakukan pemukulan, kedua tangan pelaku dalam keadaan terborgol.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pos satpam RS Dr.Kariadi Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **GIGIH SETIAWAN Bin AGUS SUGITO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai satpam shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pos Satpam RS.Dr.Kariadi Semarang alamat Jl.Dr.Sutomo No.16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mayat pelaku pencurian yang meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB di ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian keroyok bersama rekan sesama satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut
 1. Saksi memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 2. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 3. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 4. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 5. Terdakwa ANDREAS WIDARNO menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 6. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 8. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 9. Saksi APILISTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 Wib telah mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 Wib.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sedang di pos jaga merpati dan dihubungi oleh terdakwa ANDRI LAKSONO diberitahukan jika di posko pos satpam diamankan pelaku pencurian handphone kemudian saksi langsung pergi ke posko pos satpam dan pelaku keadaan terbogol dibelakang sedang di interogasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan disana sudah ada terdakwa ANDI KURNIAWAN, terdakwa ANDRI LAKSONO, saksi EKO SUDARSONO, terdakwa YUDA ADIYAT, saksi APILISTYAN NURCAHYO, terdakwa WISNU FIRMANSYAH, saksi EKO WIDIYANTO, saksi RIFAN AGUS RIYANTO, saksi EKO WIDIYANTO, saksi SUPRAPTO dan terdakwa AHMAD RIFAI kemudian saksi melihat terdakwa ANDREAS WIDARNO menginterogasi pelaku namun pelaku tidak menjawab selanjutnya terdakwa AHMAD RIFAI menyalakan sebatang rokok dan menghisap rokok sambil melihat pelaku sedang di interogasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO namun pelaku diam selanjutnya terdakwa AHMAD RIFAI mendatangi pelaku dan menawarkan rokok kepada pelaku namun pelaku masih tidak menjawab kemudian terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat pelaku dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kemudian saksi mendekati pelaku dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1



(satu) kali mengenai pipi kiri pelaku, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan kemudian saksi keluar dari posko dan merokok.

- Bahwa benar setelah anggota satpam melakukan pemukulan selanjutnya SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian HP
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi keluar dari posko pos satpam untuk merokok selang 20 (dua puluh) menit terdakwa ANDREAS WIDARNO keluar dari posko pos satpam dan menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli dan setelah mobil datang pelaku pencurian di bopong oleh saksi EKO SUDARSONO, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO dan saksi untuk dimasukkan ke dalam mobil patroli dan dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO kemudian terdakwa WISNU FIRMANSYAH mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor honda vario berboncengan dengan terdakwa YUDA ADIYAT dan diikuti oleh saksi EKO SUDARSONO menggunakan sepeda motor vario dan saksi menggunakan motor sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu tetap menunggu di IGD kemudian selang 10 (sepuluh) menit perawat memberitahukan bahwa pelaku pencurian meninggal dunia dan terdakwa WISNU FIRMANSYAH bersama dengan terdakwa YUDA ADIYAT pergi ke posko untuk melaporkan kepada terdakwa ANDREAS WIDARNO bahwa pelaku pencurian meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi bersama teman – teman saksi melakukan penganiayaan karena pelaku dimintai keterangan tidak memberikan jawaban yang pasti.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku tidak melakukan perlawanan karena pada saat teman - teman saksi melakukan pemukulan, tangan pelaku pencurian dalam keadaan terbelong.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

11. Saksi **APILISTYAN NURCAHYO Bin SUWITO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai satpam shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pos Satpam RS.Dr.Kariadi Semarang alamat Jl.Dr.Sutomo No.16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mayat pelaku pencurian yang meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB di ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menjelaskan sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian saksi keroyok bersama rekan sesama satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut
 1. Saksi menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 2. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 3. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 4. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 5. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 6. Terdakwa ANDREAS WIDARNO menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 7. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 9. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menjelaskan laki-laki tanpa identitas yang meninggal awal mula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 WIB telah mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 Wib.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berawal sedang patroli di taman melihat saksi EKO WIDIYANTO bersama terdakwa WISNU FIRMANSYAH akan pergi ke posko pos satpam kemudian saksi mengikuti menggunakan sepeda motor dan membonceng saksi EKO WIDIYANTO menuju posko pos satpam.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesampainya saksi diposko terdakwa ANDREAS WIDARNO sedang mengintrogasi pelaku pencurian Hp merk Xiaomi redmi note 6 dan disana sudah ada terdakwa ANDI KURNIAWAN, terdakwa ANDRI LAKSONO, saksi EKO SUDARSONO dan saksi SUPRAPTO dan saat diintrogasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO pelaku tidak menjawab kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO beserta saksi dan rekan satpam lainnya yang seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang memukuli pelaku pencurian hp tersebut.
 - a. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan teamn – teman saksi melakukan pemukulan terhadap pelaku pencurian, posisi tangan pelaku pencurian dalam keadaan terbogol.
 - b. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian tersebut selanjutnya terdakwa ANDREAS WIDARNO melihat pelaku sudah pucat kemudian pingsan lalu tersangka ANDREAS WIDARNO menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli kemudian selang 5 (lima)

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, dan saksi untuk dimasukan kedalam mobil patroli selanjutnya dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO dan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti oleh terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa membantu menurunkan pelaku pencurian ke tempat tidur IGD untuk dilakukan perawatan kemudian saksi menunggu di luar IGD sekitar 10 (sepuluh) menit perawat memberitahukan jika pelaku pencurian telah meninggal dunia kemudian saksi bersama saksi EKO WIDIYANTO kembali ke posko pos satpam dan saksi EKO WIDIYANTO melaporkan ke terdakwa ANDREAS WIDARNO bahwa pelaku pencurian meninggal dunia dan terdakwa ANDREAS WIDARNO menghubungi kepala satpam yang bernama saksi NGATONO melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pos satpam RS Dr.Kariadi Semarang.

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah Ahli **dr. BIAN TI HASTUTI MACHROES , MH, Sp. KF Binti (Alm) M. MACHROES**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di RS Dr. kariadi alamat Jl.Dr. Sutomo No. 16 Semarang sebagai Dokter Spesialis Forensik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani segala macam kasus yang berkaitan dengan forensik.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka ahli simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi normal, pada pemeriksaan

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, anggota gerak, luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak, luka robek pada mulut, luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas, pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung, patah tulang leher, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak, pada pemeriksaan patologi anatomi didapatkan tanda – tanda intravital berupa perdarahan pada pembuluh darah jantung, pembuluh nadi utama dan katup pembuluh nadi utama, resapan darah di kulit leher bagian belakang, kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah di kulit kepala bagian belakang, otak kecil, otak besar, batang otak, hati bagian kiri, ginjal kanan dan kiri, bagian tengah paru kanan, didapatkan tanda – tanda mati lemas pada otak besar, otak kecil, batang otak, paru kanan dan paru kiri, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas, waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa temuan yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian merupakan pemeriksaan tanda pasti kematian untuk menentukan perkiraan waktu terjadinya kematian, pemeriksaan tanda pasti kematian meliputi lebam mayat dan kaku mayat sebagai dasar penentuan perkiraan waktu kematian, lebam mayat dan kaku mayat diperiksa lokasi dan kualitasnya meliputi warna dan penekanannya, pada pemeriksaan jenazah ini waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa benar ahli merangkan bahwa pada saat kematian jantung dan aliran darah berhenti, darah keluar ke jaringan sekitar dan akibat gaya gravitasi darah menetap di bagian terendah tubuh sehingga memberikan gambaran warna merah keunguan pada permukaan kulit, kaku mayat terjadi karena pada saat kematian tubuh terjadi penumpukan senyawa kimia tubuh yang menyebabkan otot menjadi kaku, proses terjadinya



lebam mayat dan kaku mayat merupakan proses normal yang terjadi pada kematian.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Jejas warna kehitaman tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menyerupai jejas sepatu, luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa jaringan di bawah kuku tampak kebiruan merupakan tanda mati lemas yang muncul pada jenazah, luka lepuh disebabkan oleh kekerasan suhu tinggi, luka lecet dan memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, pelebaran pembuluh darah pada selaput biji mata merupakan tanda mati lemas yang muncul pada jenazah.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa tampak cairan berwarna merah menyerupai darah pada hidung yang bertambah banyak saat jenazah dimiringkan merupakan tanda kecurigaan adanya perdarahan pada kepala, saluran nafas atas dan tanda mati lemas.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada bagian Telinga : Permukaan kulit telinga terdapat sebuah luka terbuka pada daun telinga sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, di sekitar luka terdapat luka memar,

Lubang telinga : tampak cairan berwarna merah menyerupai darah, bertambah banyak ketika jenazah dimiringkan menjelaskan luka terbuka berupa luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, cairan berwarna merah menyerupai darah bertambah banyak ketika jenazah dimiringkan merupakan tanda curiga cedera kepala.

- a. Bahwa benar ahli menerangkan bahwa luka terbuka berupa luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- b. Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada bagian Mulut : terdapat sebuah luka terbuka pada sudut bibir kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, di sekitar luka terdapat luka memar dan menjelaskan Luka terbuka berupa luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Tulang tengkorak : teraba derik tulang pada tulang leher bagian belakang dan menjelaskan derik tulang pada tulang leher bagian belakang merupakan tanda curiga patah tulang pada leher bagian belakang.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa resapan darah yang didapatkan dari pemeriksaan dalam pada rongga kepala disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa melakukan pemeriksaan pada bagian otak : Otak besar: warna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar delapan belas sentimeter, tinggi tujuh sentimeter, berat seribu dua ratus gram, tampak jendalan darah pada permukaan otak besar sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, tampak jendalan darah pada permukaan otak besar sisi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, tampak jendalan darah pada permukaan otak besar sisi belakang dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak jendalan darah pada permukaan otak besar sisi bawah dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, pada pengirisan tampak bintik perdarahan, jendalan darah rongga otak, dan jendalan darah yang mengisi parit otak dan menjelaskan resapan darah dan jendalan darah yang didapatkan dari pemeriksaan dalam pada rongga kepala disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa jendalan darah yang didapatkan dari pemeriksaan dalam pada rongga kepala disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa resapan darah yang didapatkan dari pemeriksaan dalam pada leher bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher, resapan darah yang didapatkan dari pemeriksaan dalam pada leher bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pada pemeriksaan paru, didapatkan memar pada paru yang menunjukkan adanya kekerasan

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul pada dada hingga paru. pada pengirisan tampak cairan merah menyertai darah disertai buih merupakan tanda mati lemas.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pada pemeriksaan paru, didapatkan memar pada paru yang menunjukkan adanya kekerasan tumpul pada dada hingga paru. pada pengirisan tampak cairan merah kehitaman dan encer merupakan tanda mati lemas.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala sehingga peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan menyebabkan mati lemas.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, telah ditanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ANDREAS WIDARNO Bin TRUBUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Komandan Regu (Danru) Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat penyerahan pelaku pencurian Hp merk xiaomi redmi note 6 dari saksi EKO SUDARSONO, saksi RIVAN AGUS RIYANTO dan terdakwa ANDRI LAKSONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi EKO SUDARSONO, saksi RIFAN AGUS RIYANTO dan terdakwa ANDRI LAKSONO menjemput korban pemilik HP yang hilang, selang 15 (lima belas) menit pemilik hp yang hilang datang ke pos satpam kemudian terdakwa mengintrogasi pemilik Hp menanyakan “ APAKAH HP SAUDARA HILANG ? dan dijawab oleh pemilik HP “ YA BENAR HP SAYA HILANG “kemudian terdakwa meminta kepada korban identitasnya

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama DENY 50 tahun setelah terdakwa mengembalikan HP kepada pemiliknya dan pemiliknya meninggalkan pos satpam dan terdakwa memberitahukan apabila saksi DENY ada informasi lebih lanjut maka siap dihubungi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pemilik HP yaitu saksi DENY meninggalkan pos selanjutnya saksi SUPRPTO memborgol pelaku pencuri HP tersebut dengan di borgol ke belakang kemudian terdakwa menanyakan identitas pelaku namun pelaku diam saja sampai saksi tanya 3 (tiga) kali tidak menjawab kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO menghubungi terdakwa WISNU FIRMANSYAH untuk membantu mengamankan pelaku kemudian selang 5 (lima) menit terdakwa WISNU FIRMANSYAH sampai di pos kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap pelaku pencurian HP tersebut kemudian terdakwa beserta anggota satpam yang lain yang semuanya berjumlah 10 orang memukul pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukul pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 1. Terdakwa menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 2. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 3. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 4. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 5. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 6. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.



7. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 8. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 9. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah dipukul oleh saksi dan rekan-rekan satpam yang lain saksi SUPRAPTO membuka borgol tangan pelaku dan diberi minum oleh terdakwa ANDI KURNIAWAN kemudian terdakwa keluar dari pos satpam untuk merokok selang 5 (lima) menit terdakwa kembali ke pos satpam melihat pelaku sudah pucat kemudian pingsan.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pelaku pingsan kemudian terdakwa menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukkan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membuat dan melengkapi laporan kejadian pencurian hp bersama terdakwa ANDI KURNIAWAN kemudian selang 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat kabar dari terdakwa WISNU FIRMANSYAH memberitahukan kepada terdakwa kalau pelaku pencurian HP meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa waktu terdakwa menginterogasi pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian Hp dengan cara menganggukkan kepala.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyuruh memborgol pelaku pencurian HP yang saat itu berada di dalam pos satpam dan yang ada di dalam pos satpam adalah terdakwa, saksi SUPRAPTO dan terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO melakukan pemborgolan terhadap pelaku pencurian HP atas perintah terdakwa selanjutnya saksi SUPRAPTO keluar dari pos satpam dan keluar kemana terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit setelah saksi SUPRAPTO keluar posko sehabis memborgol pelaku pencurian HP tersebut kemudian saksi SUPRAPTO masuk lagi setelah terdakwa menyuruh saksi SUPRAPTO membuka borgol yang mengikat pelaku pencurian HP.
 - a. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian HP posisi dalam keadaan berdiri.
 - b. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa borgol tersebut adalah milik pribadi saksi SUPRAPTO dan bukan barang inventaris.
 - c. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah borgol dari tangan pelaku tersebut dilepas oleh saksi SUPRAPTO selanjutnya borgol tersebut disimpan oleh saksi SUPRAPTO.
 - d. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa perlengkapan satpam saat bertugas adalah peluit dipergunakan untuk mengatur lalu lintas, borgol dipergunakan untuk mengamankan pelaku yang diduga melakukan kejahatan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian, tongkat dipergunakan untuk membela diri pada saat ada diduga pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
 - e. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa penggunaan borgol digunakan untuk mengantisipasi apabila diduga pelaku kejahatan yang telah diamankan melakukan perlawanan sehingga borgol bisa digunakan selanjutnya setelah diduga pelaku kejahatan diborgol kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **WISNU FIRMANSYAH Bin SULAIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdapat mendapat telepon dari terdakwa ANDRI LAKSONO jika di posko telah mengamankan seseorang pelaku pencurian Hp merk Xiaomi redmi note 6 kemudian terdakwa mendatangi posko dan menemukan pelaku didalam posko dalam keadaan tangan diborgol di belakang dan disana sudah ada terdakwa ANDREAS WIDARNO, terdakwa ANDI KURNIAWAN, terdakwa ANDRI LAKSONO, saksi EKO SUDARSONO.
 - a. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap pelaku, terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut kemudian terdakwa mendengar terdakwa ANDREAS WIDARNO menginterogasi pelaku pencuri tersebut namun pelaku tetap diam selanjutnya terdakwa ikut menanyakan ke pelaku perihal identitas pelaku namun pelaku tetap diam selanjutnya pelaku pencurian HP tersebut terdakwa pukul bersama rekan - rekan satpam yang lain yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukul pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 - 1. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 - 2. Terdakwa ANDREAS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 - 3. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 5. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 6. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 7. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 8. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 9. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pelaku pencurian dipukul oleh terdakwa dan rekan-rekan satpam, terdakwa keluar dari pos satpam untuk merokok selang 20 (dua puluh) menit terdakwa ANDREAS WIDARNO keluar dari posko pos satpam dan menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli, selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukkan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menunggu diluar IGD kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit perawat memberitahukan jika pelaku pencurian HP tersebut telah meninggal dunia kemudian terdakwa bersama terdakwa YUDA ADIYAT memberitahukan kepada terdakwa ANDREAS WIDARNO jika pelaku pencurian telah meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa ANDREAS WIDARNO menghubungi Kepala satpam yaitu saksi NGATONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku pencurian tidak melakukan perlawanan pada saat teman – teman terdakwa melakukan pemukulan karena kedua tangan pelaku dalam keadaan terbogol.

3. Terdakwa **ANDI KURNIAWAN Bin TUGIYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa berada di posko kemudian mendapat informasi dari terdakwa ANDRI LAKSONO menanyakan “ APAKAH ADA DIPOSKO NDAK ? kemudian terdakwa jawab “ ADA DI POSKO “. kemudian selang 5 (lima) menit terdakwa mendapat penyerahan pelaku pencurian Hp merk Xiaomi redmi note 6 dari saksi EKO SUDARSONO, saksi RIFAN AGUS RIYANTO dan terdakwa ANDRI LAKSONO kemudian saksi EKO SUDARSONO, terdakwa RIFAN AGUS RIYANTO, terdakwa ANDRI LAKSONO menjemput korban pemilik HP yang hilang, selang 15 (lima belas) menit pemilik hp yang hilang datang ke pos satpam dan terdakwa ANDREAS WIDARNO menginterogasi pemilik Hp menanyakan “ APAKAH HP SAUDARA HILANG ? dan dijawab oleh pemilik HP “ YA BENAR HP SAYA HILANG “, kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO meminta kepada korban identitasnya mengaku bernama DENY, setelah terdakwa

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS WIDARNO menemukan korban pemilik HP selanjutnya Hp dikembalikan kepada pemiliknya dan pemiliknya meninggalkan pos satpam selanjutnya terdakwa ANDREAS WIDARNO memberitahukan apabila ada informasi lebih lanjut maka siap dihubungi untuk dimintai keterangan, dan setelah itu saksi DENY meninggalkan pos.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi SUPRAPTO memborgol pelaku dengan tangan di borgol kebelakang kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO menanyakan identitas pelaku namun pelaku diam saja sampai ditanya 3 (tiga) kali tidak menjawab kemudian terdakwa mengetik identitas korban pemilik Hp yang hilang, selang 5 (lima) menit terdakwa WISNU FIRMANSYAH datang ke pos saat dilakukan interogasi terhadap pelaku kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO beserta terdakwa dan rekan-rekan satpam yang lain yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang memukul pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 1. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 2. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 3. Terdakwa ANDREAS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 5. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 6. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



7. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 8. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 9. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian selanjutnya pelaku diberi minum oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa, setelah itu terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa keluar dari pos satpam untuk merokok dan selang 5 (lima) menit terdakwa dan terdakwa ANDREAS WIDARNO kembali ke pos satpam melihat pelaku pencurian tersebut sudah pucat kemudian pingsan.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pelaku pencurian tersebut pingsan, terdakwa ANDREAS WIDARNO keluar dari posko pos satpam dan menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli, selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukkan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario, serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian sedangkan terdakwa menunggu di posko satpam.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama terdakwa ANDREAS WIDARNO melengkapi laporan kejadian pencurian hp, selang 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat kabar dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU FIRMANSYAH memberitahukan kepada terdakwa ANDREAS WIDARNO kalau pelaku pencurian meninggal dunia.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa pelaku pencurian meninggal dunia kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO menghubungi kepala satpam yaitu saksi NGATONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ANDREAS menyuruh saksi SUPRAPTO untuk memborgol pelaku pencurian supaya pelaku pencurian tidak melarikan diri dan pada saat saksi SUPRAPTO membuka borgol yang dipakai pelaku pencurian dengan posisi berdiri kemudian borgol tersebut saksi SUPRAPTO simpan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa perlengkapan satpam yang melekat ditubuh satpam saat berdinas adalah peluit, borgol, tongkat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa fungsi dari peluit dipergunakan untuk mengatur lalu lintas, borgol dipergunakan untuk mengamankan pelaku yang diduga melakukan kejahatan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian, tongkat dipergunakan untuk membela diri pada saat ada diduga pelaku kejahatan melakukan perlawanan.

4. Terdakwa **ANDRI LAKSONO Bin SUDARMO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 02.00 Wib terdakwa bersama saksi EKO SUDARSONO mendatangi ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian disusul oleh saksi RIFAN AGUS RIYANTO untuk menerima pelaku pencuri handphone milik saksi DENY yang sudah ditangkap oleh saksi DENY.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah mengamankan pelaku pencurian HP, terdakwa menghubungi terdakwa ANDREAS

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARNO dan terdakwa WISNU FIRMANSYAH lalu setelah terdakwa ANDREAS WIDA

- 'IRNO tiba di ruang IGD selanjutnya pelaku terdakwa serahkan ke pos Satpam bersama saksi RIFAN AGUS RIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang menerima pelaku pencurian Hp di pos satpam yaitu terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku masih dimintai keterangan mengenai pencurian handphone oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO bersama terdakwa, terdakwa ANDI KURNIAWAN dan saksi RIFAN AGUS RIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat pelaku pencurian handphone dihadirkan korban dan yang menjemput adalah terdakwa bersama saksi EKO SUDARSONO dan saksi SUPRAPTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban yaitu saksi DENY dengan cara menggangukkan kepala.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku masih diinterogasi dan di borgol dengan posisi tangan di belakang oleh saksi SUPRAPTO kemudian di tanya mengenai identitas dan tidak dijawab kemudian terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai mulut pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan rekan - rekan satpam yang lain yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang memukul pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 1. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 2. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 3. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Terdakwa ANDREAS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



5. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 6. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 7. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 8. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 9. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku pencurian selanjutnya pelaku diberi minum oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa, setelah itu terdakwa ANDREAS WIDARNO dan terdakwa ANDI KURNIAWAN keluar dari pos satpam untuk merokok dan selang 5 (lima) menit terdakwa dan terdakwa ANDREAS WIDARNO kembali ke pos satpam melihat pelaku pencurian tersebut sudah pucat kemudian pingsan.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pelaku pencurian tersebut pingsan, terdakwa ANDREAS WIDARNO keluar dari posko pos satpam dan menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli, selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILSTYAN NURCAHYO untuk dimasukkan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILSTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario, serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian sedangkan terdakwa ANDI KURNIAWAN menunggu di posko satpam.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa teliti dan amati terhadap orang tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa benar orang tersebut yang telah mencuri handphone milik pengunjung RS. Dr. Kariadi Semarang yang telah di aniaya dan akhirnya meninggal dunia.

5. Terdakwa **AHMAD RIFAI Bin (Alm) SUMADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada pelaku pencurian HP dari terdakwa ANDRIN LAKSONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku pencurian HP sampai meninggal dunia karena terdakwa bersama para satpam di RS.Dr.Kariadi Semarang alamat Jl.Dr.Sutomo No.16 Semarang mengeroyok dan memukuli pelaku pencurian HP.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada saat itu langsung menuju ke ruang IGD RS.Dr.Kariadi Semarang namun menurut keterangan saksi EKO SUDARSONO pelaku sudah dibawa ke posko pos satpam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kemudian terdakwa menyusul ke posko pos satpam dan langsung masuk ke posko pos satpam dan melihat terdakwa ANDREAS WIDARNO, terdakwa ANDI KURNIAWAN, saksi RIFAN AGUS RIYANTO, terdakwa ANDRI LAKSONO sedang melakukan interogasi kepada pelaku.

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat pelaku pencurian handphone dihadirkan korban dan yang menjemput adalah terdakwa bersama saksi EKO SUDARSONO dan saksi SUPRAPTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban yaitu saksi DENY dengan cara mengganggu kepala.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukul pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 1. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 2. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 3. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 5. Terdakwa ANDREAS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 6. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 7. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 8. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.
 9. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.
 10. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa didalam posko pos satpam pelaku sedang di interogasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO dan disana sudah ada terdakwa ANDI KURNIAWAN, terdakwa ANDRI LAKSONO, saksi EKO SUDARSONO, terdakwa YUDA ADIYAT, saksi APILISTYAN NURCAHYO, terdakwa WISNU FIRMANSYAH, saksi EKO WIDIYANTO, saksi RIFAN AGUS RIYANTO, saksi SUPRAPTO kemudian tidak lama saksi GIGIH SETIAWAN datang ke posko pos satpam dan terdakwa menyalakan sebatang rokok dan menghisap rokok sambil melihat pelaku sedang di interogasi oleh terdakwa ANDREAS WIDARNO namun pelaku diam saja selanjutnya terdakwa mendatangi pelaku dan menawarkan rokok kepada pelaku namun pelaku masih tidak menjawab selanjutnya terdakwa menyulutkan rokok hidup ke jidat pelaku dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri pelaku, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan, setelah itu terdakwa keluar dari posko dan merokok.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa keluar dari posko pos satpam untuk merokok selang 20 (dua puluh) menit terdakwa ANDREAS WIDARNO keluar dari posko pos satpam dan menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli, selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patroli selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh terdakwa EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menunggu di posko pos satpam setelah itu terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT datang kembali ke posko dan memberitahukan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ANDREAS WIDARNO jika pelaku pencurian telah meninggal dunia

6. Terdakwa **YUDA ADIYAT Bin DJURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berada di RS Dr. Kariadi Semarang Jalan Dr. Sutomo 16 Semarang dalam rangka bekerja sebagai Satpam Shift malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib di ruang IGD rumah sakit DR. Kariadi Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang pelaku pencurian HP meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku pencurian sebelum meninggal seorang laki-laki tanpa identitas tersebut di amankan di pos satpam kemudian dikeroyok terdakwa bersama rekan sesama Satpam di RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang sebanyak 10 (sepuluh) orang pada saat di interogasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira 01.45 WIB kedatangan mencuri handphone milik salah satu penunggu pasien RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang kemudian berhasil ditangkap oleh korban di ruang IGD sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya korban melaporkan kepada petugas satpam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut dari terdakwa ANDRI LAKSONO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa langsung menuju ke ruang IGD RS. Dr. Kariadi Semarang alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang namun menurut keterangan saksi EKO SUDARSONO pelaku sudah dibawa ke pos satpam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyusul ke pos satpam dan langsung masuk ke pos satpam melihat terdakwa ANDREAS WIDARNO, terdakwa ANDI KURNIAWAN, saksi RIFAN AGUS RIYANTO, terdakwa ANDRI LAKSONO melakukan interogasi terhadap pelaku.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat pelaku pencurian handphone dihadirkan korban yaitu saksi DENY dan yang menjemput

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ANDRI LAKSONO bersama saksi EKO SUDARSONO dan saksi SUPRAPTO.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban kemudian korban kembali ke ruang rawat inap.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pelaku masih diinterogasi dan di borgol dengan posisi tangan di belakang oleh saksi SUPRAPTO kemudian di tanya mengenai identitas dan tidak dijawab kemudian terdakwa ANDRI LAKSONO memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai mulut pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukuli pelaku.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama anggota satpam yang lain seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli pelaku pencurian HP tersebut dengan tangan pelaku terborgol, dengan cara :
 1. Terdakwa YUDA ADIYAT memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 2. Terdakwa AHMAD RIFAI menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
 3. Terdakwa ANDRI LAKSONO memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut.
 4. Terdakwa ANDI KURNIAWAN menampar pipi pelaku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 5. Terdakwa WISNU FIRMANSYAH memukul menggunakan botol Le' mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 6. Terdakwa ANDREAS menampar mulut sebanyak 1 (satu) kali.
 7. Saksi APILSTYAN NURCAHYO menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri.
 8. Saksi GIGIH SETIAWAN memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung kanan.
 9. Saksi EKO WIDIYANTO memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.

10. Saksi RIFAN AGUS RIYANTO menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL.

11. Saksi SUPRAPTO memborgol dan membuka borgol pelaku pencurian HP tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi SUPRAPTO membuka borgol pelaku selanjutnya terdakwa mengetahui dari terdakwa ANDREAS WIDARNO bahwa pelaku sudah pucat kemudian pingsan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah pelaku pingsan kemudian terdakwa ANDREAS WIDARNO menyuruh saksi EKO WIDIYANTO untuk mengambil mobil patroli selang 5 (lima) menit saksi EKO WIDIYANTO mengambil mobil patrol selanjutnya setelah mobil datang pelaku pencurian HP dibopong oleh saksi EKO SUDARSONO, saksi GIGIH SETIAWAN, terdakwa AHMAD RIFAI, saksi APILISTYAN NURCAHYO untuk dimasukkan kedalam mobil patroli untuk dikirim ke IGD oleh saksi EKO WIDIYANTO dan saksi APILISTYAN NURCAHYO, sedangkan saksi EKO SUDARSONO mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor diikuti terdakwa WISNU FIRMANSYAH dan terdakwa YUDA ADIYAT menggunakan sepeda motor vario serta saksi GIGIH SETIAWAN menggunakan sepeda motor sendirian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1(satu) buah borgol ;
- 1 (satu) buah sapu dengan gagang yang terbuat dari alumunium ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol. : G-8615-SC beserta STNK ;
- 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ukuran 42 ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa Visum Et Repertum Nomor : B-51/V.1.21.2/144/2022 yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr Bianti Hastuti Machroes,MH, Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Pusa dr. KARIADI Semarang, yang menerangkan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung,

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak; Luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak; Luka robek pada mulut. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung; Patah tulang leher. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Denny Harsanto menunggu istrinya opname di RSUP Dr. Kariadi Semarang, memergoki korban yang tanpa seijinnya mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya, selanjutnya saksi Denny Harsanto menangkap korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Nitalia Dewi Nugraheni yang bertugas sebagai perawat jaga lalu saksi Nitalia menghubungi saksi Eko Sudarsono selaku petugas satpam di ruangan IGD tersebut. Kemudian korban dibawa oleh saksi Eko Sudarsono, saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Andri Laksono ke pos satpam dan diserahkan kepada terdakwa Andreas Widarno selaku Komandan Regu Satpam yang bertugas jaga pada waktu itu ;
- Selanjutnya di dalam pos satpam, terdakwa Andreas Widarno menyuruh saksi Suprpto untuk memborgol tangan korban agar tidak melarikan diri dan bersama terdakwa Andi Kurniawan mulai menginterogasi korban guna membuat laporan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang, namun karena melihat korban tidak menjawab ketika ditanya berkali-kali oleh terdakwa Andreas Widarno maka terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Wisnu Firmansyah, untuk membantu pemeriksaan interogasi korban. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa Wisnu Firmansyah, terdakwa Yuda Adiyat serta saksi Apilistyan Nurcahyo, saksi Rifan Agus Riyanto dan saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dan masuk ke pos dan melihat korban diam saja ketika diinterogasi terdakwa Andreas Widarno dan hal ini

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa Andi Kurniawan emosi dan langsung memukul mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Wisnu Firmansyah ikut menandai korban tetapi korban juga diam saja dan langsung memukul korban menggunakan botol minuman merk Le Minerale kosong mengenai kepala lalu menampar mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Andreas Widarno menampar mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Andri Laksono menampar korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri,

- Karena korban tidak mau bekerja sama menjawab interrogasi tersebut selanjutnya terdakwa Yuda Adiyat ikut memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu saksi Apilistyan Nur Cahyo (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang wajah dan mengenai pipi kiri korban, selanjutnya saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, kemudian terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Ahmad Rifai dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui panggilan video dan memperlihatkan korban, lalu mereka berdua datang ke pos satpam dan terdakwa Ahmad Rifai saat bertanya pada korban dan korban diam saja langsung menyulutkan rokok yang dalam keadaan terbakar ke dahi korban dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, selanjutnya terdakwa Ahmad Rifai kembali memukul pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saksi Gigih Setiawan menampar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, kemudian memukul punggung korban menggunakan sapu bergagang aluminium sebanyak 3 (tiga) kali, disusul saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu PDL ;
- Kemudian karena melihat kondisi korban sudah lemas, terdakwa Andreas Widarno menyuruh semua anggota satpam yang telah bergantian melakukan pemukulan terhadap korban untuk berhenti dan keluar dari pos satpam lalu

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi Suprpto untuk membuka borgol di tangan korban. Setelah borgol dibuka, korban diberi minum oleh terdakwa Andreas Widarno dan terdakwa Andi Kurniawan tetapi malah pingsan, selanjutnya korban dinaikkan mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nopol : G-8615-SC yang merupakan mobil patroli dan dibawa ke ruang IGD RSUP Dr. Kariadi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bella Yolanda selaku dokter jaga ternyata korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban tanpa identitas tersebut mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, anggota gerak; Luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak; Luka robek pada mulut. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung; Patah tulang leher. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas, sebagaimana tersebut dan tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : B-51 / V.1.21.2 / 144 / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp. KF. dari RSUP Dokter Kariadi Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana pertama diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan fakta dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa beberapa orang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan dimana Para terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa **Andreas Widarno Bin Trubus, terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi dan terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri,**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa; telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian“

Menimbang bahwa kesengajaan (opzet) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang lain.

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kejadian berawal pada saat saksi Denny Harsanto memergoki korban yang tanpa seijinnya mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya, selanjutnya saksi Denny Harsanto menangkap korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Nitalia Dewi Nugraheni yang bertugas sebagai perawat jaga lalu saksi Nitalia menghubungi saksi Eko Sudarsono selaku petugas satpam di ruangan IGD tersebut. Kemudian korban dibawa oleh saksi Eko Sudarsono, saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Andri Laksono ke pos satpam dan diserahkan kepada terdakwa Andreas Widarno selaku Komandan Regu Satpam yang bertugas jaga pada waktu itu. Selanjutnya di dalam pos satpam, terdakwa Andreas Widarno menyuruh saksi Suprpto untuk memborgol tangan korban agar tidak melarikan diri dan bersama terdakwa Andi Kurniawan mulai menginterogasi korban guna membuat laporan telah terjadinya tindak pidana pencurian handphone di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang, namun karena melihat korban tidak menjawab ketika ditanya berkali-kali oleh terdakwa Andreas Widarno maka terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Wisnu Firmansyah, untuk membantu pemeriksaan interogasi korban. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa Wisnu Firmansyah, terdakwa Yuda Adiyat serta saksi Apilistyan Nurcahyo, saksi Rifan Agus Riyanto dan saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dan masuk ke pos dan melihat korban diam saja ketika diinterogasi terdakwa Andreas Widarno dan hal ini membuat terdakwa Andi Kurniawan emosi dan langsung memukul mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Wisnu Firmansyah ikut menandai korban tetapi korban juga diam saja dan langsung memukul korban menggunakan botol minuman merk Le Minerale kosong mengenai kepala lalu menampar mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Andreas Widarno menampar mulut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Andri Laksono menampar korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri. Karena korban tidak mau bekerja sama menjawab interogasi tersebut selanjutnya terdakwa Yuda Adiyat ikut memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu saksi Apilistyan Nur Cahyo (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang wajah dan mengenai pipi kiri korban, selanjutnya saksi Eko Widiyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



dan menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, kemudian terdakwa Andri Laksono menghubungi terdakwa Ahmad Rifai dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui panggilan video dan memperlihatkan korban, lalu mereka berdua datang ke pos satpam dan terdakwa Ahmad Rifai saat bertanya pada korban dan korban diam saja langsung menyulutkan rokok yang dalam keadaan terbakar ke dahi korban dan saksi Gigih Setiawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, selanjutnya terdakwa Ahmad Rifai kembali memukul pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saksi Gigih Setiawan menampar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, kemudian memukul punggung korban menggunakan sapu bergagang alumunium sebanyak 3 (tiga) kali, disusul saksi Rifan Agus Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu PDL. Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut **sengaja dilakukan dengan mengetahui akibat kematian yang mungkin ditimbulkan meskipun itu bukan merupakan tujuan dilakukannya penganiayaan terhadap korban.**

Menimbang bahwa kemudian karena melihat kondisi korban sudah lemas, terdakwa Andreas Widarno menyuruh semua anggota satpam yang telah bergantian melakukan pemukulan terhadap korban untuk berhenti dan keluar dari pos satpam lalu menyuruh saksi Suprpto untuk membuka borgol di tangan korban. Setelah borgol dibuka, korban diberi minum oleh terdakwa Andreas Widarno dan terdakwa Andi Kurniawan tetapi malah pingsan, selanjutnya korban dinaikkan mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nopol : G-8615-SC yang merupakan mobil patroli dan dibawa ke ruang IGD RSUP Dr. Kariadi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bella Yolanda selaku dokter jaga ternyata korban sudah meninggal dunia. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, anggota gerak; Luka lecet pada wajah, bahu, dada, punggung, anggota gerak; Luka robek pada mulut. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga pada dahi dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan resapan darah pada kulit kepala, ruang antara selaput lunak otak dan selaput keras otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, tulang tengkorak, kulit leher bagian dalam, paru, hati, dan jantung; Patah tulang leher. Didapatkan tanda mati lemas.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



Didapatkan perdarahan pada ruang antara selaput keras otak dan selaput lunak otak, ruang antara selaput lunak otak dan jaringan otak, dan rongga otak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada seluruh bagian otak sehingga menyebabkan mati lemas, sebagaimana tersebut yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : B-51 / V.1.21.2 / 144 / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Kepala Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp. KF. dari RSUP Dokter Kariadi Semarang dan dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;.

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Bahwa masalah penyertaan dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Setiap perbuatan turut melakukan itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama (*medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking*) bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan.
- Untuk bentuk pelaku peserta itu diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*vide E.Y.Kanter, S.H. dan S.R Sianturi, SH “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2002 hal.348-349*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Apilistyan Nurcahyo Bin Suwito, saksi Eko Widiyanto Bin Albertus Sumarjo, saksi Rifan Agus Riyanto Bin Zaenuri dan saksi Gigih Setiawan Bin Agus Sugito (dilakukan penuntutan dalam



berkas perkara terpisah) dan para terdakwa, perbuatan berupa penganiayaan terhadap korban tanpa identitas yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus, terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi dan terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri adalah dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara sadar tanpa paksaan, spontan dan dilakukan secara bergantian karena mereka bersama-sama melakukan tugas penjagaan pada saat itu dan mendapati ada pelaku pencurian handphone milik salah satu pasien di Ruang IGD RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Para terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Widarno Bin Trubus, terdakwa Wisnu Firmansyah Bin Sulaiman, terdakwa Andi Kurniawan Bin Tugiyono, terdakwa Andri Laksono Bin Sudarmo, terdakwa Ahmad Rifai Bin (Alm) Sumadi dan terdakwa Yuda Adiyat Bin Djuri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol ;
 - 1 (satu) buah sapu dengan gagang yang terbuat dari alumunium ;
 - 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ukuran 42 ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV**Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso Bin Busono.**
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol. G-8615-SC beserta STNK ;**Dikembalikan kepada RSUP Dr. Kariadi melalui saksi Ngatono Bin (Alm) Sugiyan.**

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ELI SUPRAPTO, S.H.**, dan **BAMBANG BUDIMURSITO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HERU SATRIAWAN, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **PUJI ANDRAYANI, S.H.M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. ELI SUPRAPTO, S.H.

SETYO YOGA SISWANTORO, SH.MH

II.BAMBANG BUDI MURSITO, S.H

Panitera Pengganti,

HERU SATRIAWAN, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66